



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 318 TAHUN 2024

TENTANG

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Titik Lokasi Pemasangan

Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang dipasang di tempat umum, seperti:

- a. tempat ibadah;

- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas milik pemerintah;
- f. jalan protokol atau jalan bebas hambatan;
- g. sarana dan prasarana publik; dan
- h. taman dan pepohonan.

KEEMPAT : Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat dengan memperhatikan aspek keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris



Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
 NOMOR 318 TAHUN 2024
 TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
 RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
 ANAMBAS TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT	TERKECUALI				
1	2	3	4	5				
1	SIANTAN	KELURAHAN TAREMPA	SEPANJANG JALAN WILAYAH KELURAHAN	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e				
				JEMBATAN SP 2				
				JALAN HANGTUAH				
				JALAN IMAM BONJOL				
				JALAN OLAH RAGA				
1	SIANTAN	DESA PESISIR TIMUR	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e				
				DESA SRI TANJUNG	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e		
						DESA TAREMPA TIMUR	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
								DESA TAREMPA

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT	TERKECUALI
1	2	3	4	5
		SELATAN	JALAN WILAYAH DESA	KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA TAREMPA BARAT	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA TAREMPA BARAT DAYA	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
2.	SIANTAN TIMUR	DESA NYAMUK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA MUNJAN	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA BATU BELAH	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA AIR PUTIH	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA TEMBURUN	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT	TERKECUALI
1	2	3	4	5
		DESA SERAT	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
3.	SIANTAN SELATAN	DESA AIR BINI	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		TIANGAU	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		LINGAI	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		TELAGA KECIL	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		TELAGA	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		MENGGAIT	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		KIABU	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT	TERKECUALI
1	2	3	4	5
4.	PALMATAK	DESA TEBANG	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA PIABUNG	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA LANGIR	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA CANDI	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA PUTIK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA BELIBAK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
5.	SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT	TERKECUALI
1	2	3	4	5
		TELUK SIANTAN	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		TELUK SUNTING	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		AIR SENA	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		LIUK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		LIDI	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
6.	SIANTAN UTARA	BAYAT	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		PIASAN	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		MUBUR	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT	TERKECUALI
1	2	3	4	5
7.	KUTE SIANTAN	PAYALAMAN	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		PAYAMARAM	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		BATU AMPAR	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		MATAK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		TELUK BAYUR	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
8.	JEMAJA TIMUR	DESA GENTING PULUR	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		ULU MARAS	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		BUKIT PADI	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT	TERKECUALI
1	2	3	4	5
		DESA KUALA MARAS	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
9.	JEMAJA	KELURAHAN LETUNG	SEPANJANG JALAN WILAYAH KELURAHAN	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA MAMPOK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA REWAK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA LANDAK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA AIR BIRU	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		DESA BATU BERAPIT	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
10.	JEMAJA BARAT	IMPOL	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT	TERKECUALI
1	2	3	4	5
		KERAMUT	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e
		SUNGGAK	SEPANJANG JALAN WILAYAH DESA	10 METER DARI KETENTUAN DIKTUM KETIGA huruf a, b, c, d, dan e

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris



Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 318 TAHUN 2024
TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
ANAMBAS TAHUN 2024

LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM
1	2	3
1.	JEMAJA	LAPANGAN BOLA KAKI KELURAHAN LETUNG KECAMATAN JEMAJA
2.	SIANTAN TENGAH	LAPANGAN BOLA KAKI AIR ASUK
3.	KUTE SIANTAN	LAPANGAN SEPAK BOLA PAYALAMAN
4.	SIANTAN TIMUR	LAPANGAN BINA RAGA DESA NYAMUK KECAMATAN SIANTAN TIMUR
5.	SIANTAN	LAPANGAN BOLA KAKI SULAIMAN ABDULLAH JALAN IMAM BONJOL
6.	JEMAJA BARAT	LAPANGAN BOLA KAKI DESA IMPOL
7.	SIANTAN UTARA	LAPANGAN BOLA PIAN PASIR/LAPANGAN ALIM SIDI
8.	SIANTAN SELATAN	LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN 2 GENTING DESA AIR BINI
9.	PALMATAK	LAPANGAN SERBAGUNA KECAMATAN DI DESA LADAN KECAMATAN PALMATAK
10.	JEMAJA TIMUR	LAPANGAN BOLA VOLLY DESA ULU MARAS KECAMATAN JEMAJA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris



Barta Oktarius Barus